



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : M. Saiful |
| Pangkat, NRP | : Pratu, 31060704300987 |
| Jabatan | : Tabak Cuk 2 Ru 2 Ton SMS Kibant |
| Kesatuan | : Yonif 743/Psy |
| Tempat, tanggal lahir | : Surabaya, 25 September 1987 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Kibant Yonif 743/PSY Naibonat |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

1. Danyonif 743/PSY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/V/2017 tanggal 4 Mei 2017.
2. Danbrigif 21/Komodo selaku Papera : Perpanjangan Penahanan Pertama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/12/VI/2017, tanggal 29 Mei 2017.
3. Terdakwa dari tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 berada dalam tahanan Denpom IX/1 Kupang.
4. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/8/PM.III-15/AD/III/2017, tanggal 5 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut diatas :

| | |
|---------------|---|
| Membaca | : Berkas Perkara Denpom IX/1 Kupang nomor : BP-02/A-02/I/2017 tanggal, 12 Januari 2016 atas nama M. Saiful, Pratu NRP 31060704300987. |
| Memperhatikan | : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera nomor : Kep/04/II/2017, tanggal 13 Februari 2017. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang nomor : Sdak/04a/II/2017, tanggal 21 Juni 2017. 3. Surat Penetapan dari Kadilmil III-15 Kupang nomor : Tap/14/PM.III-15/AD/VII/2017, tanggal 4 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim. |

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan dari Hakim Ketua nomor : Tap/14/ PM.III-15/AD/VI/2017, tanggal 5 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap ke sidang Pengadilan Militer III-15 Kupang kepada para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Kupang nomor : Sdak/04a/II/2017, tanggal 21 Juni 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai dengan pemberatan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI-AD.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) buah buku Daftar Absensi Kibant Yonif 743/PSY dari tanggal bulan September dan bulan November 2016 sampai dengan bulan April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

2. Permohonan Terdakwa secara tertulis dan lisan di persidangan yang menyampaikan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali apa yang telah dilakukannya adalah salah serta melanggar hukum di Lingkungan TNI.

b. Apabila Majelis Hakim member kesempatan untuk berdinis menjadi anggota TNI AD, Terdakwa akan bersyukur karena suatu anugrah dan mujizat bagi Terdakwa.

c. Apabila dipecat Terdakwa akan menerima karena Terdakwa merasa bersalah, hanya memohon untuk penahanan/pidana penjara diperingan agar Terdakwa dapat melanjutkan aktivitas dan mencari pekerjaan serta nafkah untuk keluarga , juga untuk menjaga ibu kandung.

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mohon dipertimbangkan permohonan Terdakwa dalam mengambil putusan dan memohon kebijaksanaannya.

3. Replik Oditur yang disampaikan secara lisan, bahwa Oditur tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2016 sampai dengan bulan April 2017 di Kesatuan Yonif 743/PSY, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan hakim, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodiklat Kodam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pussenif Asem Bagus Situbondo, setelah selesai kemudian ditempatkan di Kodam IX Udayana dan pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 743/PSY sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31060704300987.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 07.00 Wita pada saat Upacara Bendera di lapangan Kibant Yonif 743/PSY Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Dankibant Lettu Inf Saleh Harahap memerintahkan Sertu Thomas Dominikus Dendo (Saksi-3) untuk menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif.

c. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2016 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Pandogo No.15 Kel. Penjaringan Sari Kec.Rungkut Kota Surabaya Jawa Timur untuk menyelesaikan masalah keluarga dimana Kakak Terdakwa atas nama Ali Mustofa bertengkar dengan ibu Terdakwa atas nama Saamini, dan selama berada di Surabaya Terdakwa tidak pernah memberi tahu keberadaan kepada kesatuan maupun teman teman Terdakwa di Kesatuan baik melalui telpon maupun surat karena Terdakwa tidak mempunyai niat untuk kembali ke Kesatuan.

e. Bahwa kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa yang sering dikunjunginya maupun di rumah istri Terdakwa di Komplek TNI AL Kupang di Osmok serta kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dandepom IX/1 Kupang dengan Nomor R/182/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

f. Bahwa pada tanggal 7 April 2017 Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Pomdam V/Brawijaya di rumah orang tua Terdakwa di Surabaya, kemudian pada tanggal 3 Mei 2017 Terdakwa di jemput oleh dua orang anggota Provost dari Yonif 743/PSY yaitu sertu A.A. Gede Darmaja (saksi-3) dan Kopda Kemhay, dan selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2017 diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pomdam V/Brawijaya tanggal 7 April 2017 selama kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut turut atau lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 743/PSY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

i. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2012 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang dengan Putusan Nomor : 08-K/PM.III-15/AD/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, Putusan Tingkat Banding Dilmilti III Surabaya Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/III/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 16-K/MIL/2014 tanggal 11 Maret 2014 serta telah selesai menjalani pidananya di Masmil Surabaya pada tanggal 11 April 2015.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diberikan dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi - 1

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Rismiyanto |
| Pangkat, NRP | : Sertu, 21080781771287 |
| Jabatan | : Danru 1 Ton ATGN Kibant |
| Kesatuan | : Yonif 743/Psy |
| Tempat, tanggal lahir | : Purworejo, 21 Desember 1987 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama TNI AD Kibant Yonif 743/PSY Naibonat. |

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu M. Saiful pada tahun 2009 saat Saksi berdinasi di Kompi Markas Yonif 3/PSY dan pada pertengahan tahun 2016 Saksi pindah di Kibant Yonif 743/PSY dan bertemu lagi dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 tidak melaksanakan apel pagi dan tidak mengikuti upacara di kesatuan tanpa izin, kemudian dilakukan pengecekan dan pencarian namun tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pomdam V/Brawijaya tanggal 7 April 2017 selama kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan dan baru tertangkap pada tanggal 7 April 2017 oleh Petugas Pomdam V/Brawijaya di Surabaya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 743/PSY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).
6. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa pernah melakukan Desersi pada tahun 2012 dan menjalani hukuman selama 9 (sembilan) bulan penjara.
7. Bahwa dengan adanya perkara yang dilakukan oleh Terdakwa sangat berdampak kepada disiplin Satuan, terutama kepada para anggota bawahan dan para atasan sudah tidak bisa membina Terdakwa lagi karena sebelum ini perkara sekarang ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan perkara yang sama yaitu Desersi dan sudah menjalani putusan di Masmil Surabaya, dan setelah pulang dari Masmil para atasan sudah melakukan pembinaan dan nasihat kepada Terdakwa untuk bertugas dengan baik dan tidak mengulanginya lagi, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan kembali melakukan perbuatan Desersi, sehingga tidak pantas hal itu dilakukan oleh Prajurit disatuan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa meluruskan sebagian yaitu bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak bulan September 2016, bukan bulan Nopember 2016.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi 3 membenarkan sangkalan Terdakwa dikarenakan Saksi menghitungnya bahwa pada tanggal 7 Nopember 2017 Terdakwa sudah tidak masuk melebihi 30 hari, sehingga Saksi menghitung Desersi Terdakwa di mulai 7 Nopember 2017.

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 2

Nama lengkap : Jefri Rafael Nggelan
Pangkat, NRP : Sertu, 21060250550685
Jabatan : Baton SMS Kibant
Kesatuan : Yonif 743/PSY
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 6 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kibant Yonif 743/PSY Naibonat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu M. Saiful sejak tahun 2016 saat Saksi berdinis di Kompi Bantuan Yonif 743/PSY namun tidak ada hubungan keluarga/ family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 sekira pukul 06.30 Wita diadakan pengecekan personil untuk melaksanakan Upacara Bendera yang akan dilaksanakan di lapangan Kibant Yonif 743/PSY namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi menolong Terdakwa namun hand phone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi bersama rekan-rekan lainnya mencari Terdakwa disekitar Kesatrian namun tidak ditemukan lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dan Kibant, selanjutnya Danki memerintahkan Provost untuk mencari ke rumahnya yang beralamat di asrama Angkatan Laut namun Terdakwa dan isterinya tidak berada ditempat sehingga sejak saat itu keberadaan Terdakwa tidak diketahui.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pomdam V/Brawijaya tanggal 7 April 2017 selama kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan dan baru tertangkap pada tanggal 7 April 2017 oleh Prajurit Pomdam V/Brawijaya di Surabaya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 743/PSY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

6.. Bahwa Saksi mendengar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan Desersi pada tahun 2012, ketika Saksi masih berdinis di Yonif 744/SYB.

7. Bahwa dengan adanya perkara yang dilakukan oleh Terdakwa sangat berdampak kepada disiplin Satuan, terutama kepada para anggota bawahan dan para atasan sudah tidak bisa membina Terdakwa lagi karena sebelum ini perkara sekarang ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan perkara yang sama yaitu Desersi dan sudah menjalani putusan di Masmil Surabaya, dan setelah pulang dari Masmil para atasan sudah melakukan pembinaan dan nasihat kepada Terdakwa untuk bertugas dengan baik dan tidak mengulanginya lagi, namun

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengindahkannya dan kembali melakukan perbuatan Desersi, sehingga tidak pantas hal itu dilakukan oleh Prajurit disatuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa meluruskan sebagian yaitu bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak bulan September 2016, bukan bulan Nopember 2016.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi 2 membenarkan sangkalan Terdakwa dikarenakan Saksi menghitungnya bahwa pada tanggal 7 Nopember 2017 Terdakwa sudah tidak masuk melebihi 30 hari, sehingga Saksi menghitung Desersi Terdakwa di mulai 7 Nopember 2017.

Saksi-3

Nama lengkap : A.A. Gede Darmaja
Pangkat, NRP : Sertu, 21080783260988
Jabatan : Balidik Siintel Kima
Kesatuan : Yonif 743/PSY
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 11 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kima Yonif 743/PSY Kota Kupang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu M. Saiful pada tahun 2007 saat Saksi berdinasi di Kompi Markas Yonif 743/PSY namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 sekira pukul 07.00 Wita saat diadakan pengecekan personil untuk melaksanakan Upacara Bendera yang akan dilaksanakan di lapangan Kibant Yonif 743/PSY, Terdakwa tidak hadir ijin dan tanpa keterangan selanjutnya diadakan pencarian namun tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan ditangkap oleh Personil Pomdam V/Brawijaya di rumah orang tua Terdakwa di Surabaya pada tanggal 7 April 2017 atau selama 152 (seratus lima puluh dua) hari dan selama Terdakwa meninggalkan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
4. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2017 Saksi bersama satu orang anggota Yonif 743/PSY diperintahkan melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Pomdam V/Brawijaya dan pada tanggal 3 Mei 2017 kembali ke Kesatuan, dan pada tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/1 untuk ditahan dan diproses hukum.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 743/PSY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tahun 2012 pernah melakukan Desersi dan kasusnya sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya perkara yang dilakukan oleh Terdakwa sangat berdampak kepada disiplin Satuan, terutama kepada para anggota bawahan dan para atasan sudah tidak bisa membina Terdakwa lagi karena sebelum ini perkara sekarang ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan perkara yang sama yaitu Desersi dan sudah menjalani putusan di Masmil Surabaya, dan setelah pulang dari Masmil para atasan sudah melakukan pembinaan dan nasihat kepada Terdakwa untuk bertugas dengan baik dan tidak mengulanginya lagi, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan kembali melakukan perbuatan Desersi, sehingga tidak pantas hal itu dilakukan oleh Prajurit disatuan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa meluruskan sebagian yaitu bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak bulan September 2016, bukan bulan Nopember 2016.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi 3 membenarkan sangkalan Terdakwa dikarenakan Saksi menghitungnya bahwa pada tanggal 7 Nopember 2017 Terdakwa sudah tidak masuk melebihi 30 hari, sehingga Saksi menghitung Desersi Terdakwa di mulai 7 Nopember 2017.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan alasan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 4

Nama lengkap : Thomas Dominikus Dendo
Pangkat, NRP : Sertu, 21090181151287
Jabatan : Danru 1 Ton SMS Kibant
Kesatuan : Yonif 743/PSY
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 29 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 743/PSY Naibonat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu M. Saiful pada bulan Oktober 2009 saat Saksi berdinis di Yonif 743/PSY namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 sekira pukul 07.00 Wita saat diadakan pengecekan personil untuk melaksanakan Upacara Bendera yang akan dilaksanakan di lapangan Kibant Yonif 743/PSY, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Dankibant Lettu Inf Saleh Harahap memerintahkan Saksi untuk menghubungi Terdakwa namun ketika Saksi menelpon Terdakwa ternyata hand phone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi melaporkan kepada Dankibant selanjutnya Dankibant memerintahkan Staf 1 untuk melakukan pengecekan di rumah tinggalnya yang beralamat di Komplek

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama TNI AL di Osmok Kec. Alak Kota Kupang dan informasinya
Terdakwa tidak berada di rumah hingga sekarang.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tertangkapnya pada tanggal 7 April 2017.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya dan baru diketemukan/ditangkap pada tanggal 7 April 2017 di Surabaya oleh Petugas dari Pomdam V/Brawijaya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 743/PSY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tahun 2012 pernah melakukan Desersi dan kasusnya sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa meluruskan sebagian yaitu bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak bulan September 2016, bukan bulan Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa Majelis akan memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa meluruskan sebagian yaitu bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak bulan September 2016, bukan bulan Nopember 2016, bahwa Para Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa bahwa Terdakwa meninggalkan satuan pada tanggal 28 September 2016, dan dihitung oleh satuan sejak tanggal 7 Nopember 2016, atas perbedaan penghitungan tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan sejak September 2016, dikarenakan bahwa Para Saksi menghitung Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2016 itu sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa tidak masuk tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodiklat Kodam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pussenif Asem Bagus Situbondo, setelah selesai kemudian ditempatkan di Kodam IX Udayana dan pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 743/PSY sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31060704300987.

2. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan September 2016 Terdakwa berangkat dari Kupang ke Surabaya dengan menggunakan pesawat, sesampainya di Surabaya pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di jalan Pandugo nomor 15 Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut Kota Surabaya Jawa Timur.

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak akhir bulan September 2016.

4. Bahwa Terdakwa kembalinya ke Kesatuan dengan cara ditangkap di Surabaya oleh Petugas dari Denpom V/4 Surabaya pada tanggal 7 April 2017.

5. Bahwa Terdakwa sudah tidak akan kembali ke Kesatuan kalau tidak tertangkap oleh Petugas dari Denpom V/4 Surabaya.

6. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2017 Terdakwa dijemput oleh Provost Satuan yaitu Sertu Gede Darmaja (Saksi 4) beserta satu orang di Denpomdam V/4 Surabaya dan pada tanggal 3 Mei 2017 dikembalikan ke Kesatuan, dan pada tanggal 4 Mei 2017 atas perintah Komandan Satuan Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/1 untuk ditahan dan diproses hukum

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa adanya ijin dari Komandan Satuan dan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat atau alat Komunikasi lainnya.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur perijinan bagi Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan, tetapi Terdakwa tidak melakukan perijinan sesuai aturan yang ada di Batalyon

9. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena adanya masalah keluarga di Jawa Timur dimana Kakak Terdakwa bertengkar dengan ibu Terdakwa masalah Harta Warisan yang akan dibebaskan oleh pihak Bandara Juanda Surabaya.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 743/PSY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

11. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tahun 2012 pernah melakukan Desersi selama 9 (Sembilan) bulan dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang dan sudah selesai menjalani Pidananya pada tahun 2015.

12. Bahwa sepulang dari Masmil para atasan sudah menasihatinya dan membina supaya Terdakwa berdinam dengan baik dan tidak mengulanginya perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) buah buku Daftar Absensi Kibant Yonif 743/PSY dari bulan November 2016 sampai dengan bulan April 2017, dan bukti tambahan buku absensi Kibant Yonif 743/PSY bulan September s.d Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) buah Buku daftar absensi Kibant Yonif 743/PSY bulan September-Oktober 2016 dan Buku daftar Absen Kibant Yonif 743 bulan Nopember 2016 s/d April 2017, telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta dijadikan sebagai bukti dari ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuan Kibant Yonif 743/PSY tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 September 2016 sampai

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 April 2017 atau selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodiklat Kodam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pussenif Asem Bagus Situbondo, setelah selesai kemudian ditempatkan di Kodam IX Udayana dan pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 743/PSY sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31060704300987.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan sejak 28 September 2016, ketika dilakukan pengecekan personel saat akan dilaksanakan apel di Satuan sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pomdam V/Brawijaya tanggal 7 April 2017 selama kurang lebih 191 (seratus Sembilan puluh satu) hari secara berturut turut.
3. Bahwa benar Terdakwa kembalinya ke Kesatuan dengan cara ditangkap di Surabaya oleh Petugas dari Denpom V/4 Surabaya pada tanggal 7 April 2017.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak akan kembali ke Kesatuan kalau tidak tertangkap oleh Petugas dari Denpom V/4 Surabaya
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur perijinan bagi Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa adanya ijin dari Komandan Satuan dan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telpon maupun surat atau alat komunikasi lainnya
7. Bahwa benar dari Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mendatangi tempat-tempat yang diperkirakan didatangi Terdakwa, namun hasilnya nihil dan keberadaan Terdakwa tidak diketahui, baru diketahui keberadaan Terdakwa di Surabaya ketika Terdakwa Tertangkap oleh Petugas Pomdam V/Brawijaya di Surabaya pada tanggal 7 April 2017.
8. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2017 Terdakwa dijemput oleh Provos Satuan yaitu Gede Darmaja (Saksi 3) beserta satu orang di Pomdam V/Brawijaya Surabaya, dan pada tanggal 3 Mei 2017 dikembalikan ke Kesatuan, dan pada tanggal 4 Mei 2017 atas perintah Komandan Satuan Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/1 untuk ditahan dan diproses hukum.
9. Bahwa benar yang melatarbelakangi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena adanya masalah keluarga di Jawa Timur dimana Kakak Terdakwa yang bernama Ali Mustofa bertengkar dengan ibu Terdakwa yang bernama Saamini dan dengan kehadiran Terdakwa pertengkaran tersebut dapat diredam.

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 743/PSY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

12. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah disidangkan serta diputus oleh dilmil III-15 Kupang dengan Putusan nomor : 08-K/PM.III-15/AD/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, Putusan Tingkat Banding Dilmilti III Surabaya Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 16-K/MIL/2014 tanggal 11 Maret 2014 serta telah selesai menjalani pidananya di Masmil Surabaya pada tanggal 11 April 2015.

13. Bahwa benar dengan adanya perkara yang dilakukan oleh Terdakwa sangat berdampak kepada disiplin Satuan, terutama kepada para anggota bawahan dan para atasan sudah tidak bisa membina Terdakwa lagi karena sebelum ini perkara sekarang ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan perkara yang sama yaitu Desersi dan sudah menjalani putusan di Masmil Surabaya, para atasan sudah melakukan pembinaan dan nasihat kepada Terdakwa tetapi setelah pulang dari Masmil Terdakwa mengulangnya lagi.

14. Bahwa benar pengulangan tindak pidana desersi yang dilakukan Terdakwa ini belum lewat dari waktu 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini, demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi. serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan oditur Militer, Terdakwa menyatakan, tidak mengajukan Pledoi atau pembelaan, tetapi Terdakwa mengakui segala kesalahannya dan mohon diberi keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringan hukuman dari Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"
5. Unsur ke-5 : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodiklat Kodam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pussenif Asem Bagus Situbondo, setelah selesai kemudian ditempatkan di Kodam IX Udayana dan pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 743/PSY sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31060704300987.

2. Bahwa benar Terdakwa saat ini masih tercatat berdinas di kesatuan Yonif 743/PSY berpangkat Pratu NRP 31060704300987 sesuai dengan surat penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera nomor : Kep/04/II/2017, tanggal 13 Februari 2017.

3. Bahwa benar sampai dengan perkara Terdakwa ini disidangkan Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Bahwa pada unsur ini mengandung dua delik alternatif yaitu "yang karena salahnya atau dengan sengaja", oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 743/PSY, dan tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan sejak tanggal 28 September 2016, ketika dilakukan pengecekan personel saat akan dilaksanakan apel di Satuan.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur perijinan bagi Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa tidak masuk dinas dan pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Komandan Satuan ataupun yang berwenang.

4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan sejak 28 September 2016, ketika dilakukan pengecekan personel saat akan dilaksanakan apel di Satuan sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pomdam V/Brawijaya tanggal 7 April 2017 selama kurang lebih 191 (seratus Sembilan puluh satu) hari secara berturut turut

5. Bahwa benar sejak Terdakwa pergi meninggalkan dinas pada tanggal 28 September 2016, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon ataupun surat untuk memberi kabar atau memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa benar dari Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mendatangi tempat-tempat yang diperkirakan didatangi Terdakwa, namun hasilnya nihil dan keberadaan Terdakwa sudah tidak diketahui, baru diketahui keberadaan Terdakwa di Surabaya sejak Terdakwa tertangkap Petugas Pomdam V/Brawijaya di Surabaya pada tanggal 7 April 2017.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang" yang merupakan lawan kata (a contrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang atau jika ditafsirkan secara a contrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan sejak tanggal 28 September 2016, ketika dilakukan pengecekan personel saat akan dilaksanakan apel di Satuan, sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pomdam V/Brawijaya tanggal 7 April 2017 Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara manapun juga (NKRI dalam keadaan damai).

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah yaitu sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pomdam V/Brawijaya tanggal 7 April 2017 Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 28 September 2016, ketika dilakukan pengecekan personel saat akan dilaksanakan apel di Satuan, sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pomdam V/Brawijaya tanggal 7 April 2017 selama kurang lebih 191 (seratus Sembilan puluh satu) hari secara berturut.

2. Bahwa jumlah hari sejak Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 7 April 2017 berjumlah 191 (seratus Sembilan puluh satu) hari yang berarti waktu tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kelima : “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa waktu Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi ini yang perkaranya sekarang disidangkan, belum melampaui waktu lima tahun sejak Terdakwa selesai melaksanakan seluruhnya maupun sebagian dari putusan tindak pidana Desersi yang pernah Terdakwa lakukan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah disidangkan serta diputus oleh Dilmil III-15 Kupang dengan Putusan nomor : 08-K/PM.III-15/AD/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, Putusan Tingkat Banding Dilmilti III Surabaya Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 16-K/MIL/2014 tanggal 11 Maret 2014 serta telah selesai menjalani pidananya di Masmil Surabaya pada tanggal 11 April 2015.

2. Bahwa benar tindak pidana desersi yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yaitu terhitung mulai tanggal 28 September 2016 s.d 7 April 2017 yang sekarang perkaranya sedang disidangkan ini tenggang waktunya belum lewat dari 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya yaitu pada tanggal 11 April 2015 jadi baru lewat 1 tahun lebih 6 bulan.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yaitu “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer,

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat, akibat, dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana desersi mencerminkan rendahnya disiplin dalam diri Terdakwa dalam melaksanakan dinas selaku prajurit TNI.
2. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI sudah seharusnya memiliki disiplin yang tinggi dan menjadi contoh yang baik bagi prajurit lainnya serta masyarakat sekitarnya dan Terdakwa mengetahui serta menyadari apabila melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana militer tentunya akan ada sanksi hukumnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau yang berwenang, maka pelaksanaan tugas di Satuan yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa tidak terlaksana secara maksimal.
4. Bahwa dalam diri Terdakwa sudah tidak ada lagi niat untuk berdinas dan menjadi seorang prajurit TNI, hal tersebut dibuktikan dengan dua kali Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan tidak ada niat dari Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan apabila tidak tertangkap oleh Petugas Polisi Militer Denpom V/4 Surabaya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan kepentingan umum maupun kepentingan TNI itu sendiri, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 .

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa telah berdinas di Lingkungan TNI AD selama 11 tahun dan pernah tugas operasi Pamtas RI-RDTL sebanyak dua kali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, pada marga ke 2 dan ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi penegakan disiplin di Satuan.

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa Pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama (desersi).

4. Terdakwa kembalinya ke Kesatuan dengan cara di tangkap.

5. Terdakwa sudah tidak ada keinginan untuk bertugas /kembali ke Kesatuan apabila tidak tertangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas , Majelis Hakim berpendapat pidana Pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama yaitu perkara Desersi pada tahun 2012 dan selesai menjalani pidananya pada tahun 2015 sehingga belum cukup 5 (lima) tahun sejak Terdakwa melakukan Desersi terdahulu.

2. Bahwa Para atasan Terdakwa telah mengingatkan dan menasihati Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun Terdakwa tidak mengindahkan nasihat tersebut dan menurut para atasannya yang menjadi Saksi di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa sudah tidak bisa di bina lagi untuk menjadi Prajurit yang lebih baik.

3. Bahwa dalam Perkara Desersi yang Terdahulu terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap, dan dalam perkara ini juga Terdakwa kembalinya karena tertangkap oleh Petugas Polisi Militer

4. Bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai niat menjadi Prajurit TNI AD, hal ini disampaikan Terdakwa dalam persidangan bahwa kalau saat itu tidak tertangkap oleh Petugas Polisi Militer dari Denpom V/4 Surabaya Terdakwa tidak akan kembali ke Kesatuan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI dimana perbuatan Terdakwa sangat merugikan kepentingan militer, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI, apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI serta menjadi contoh yang tidak baik dan dapat ditiru prajurit TNI lainnya sehingga merusak pola pembinaan prajurit yang telah dilakukan oleh Para Komandan di Satuannya, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Mei 2017 dan sampai dengan saat ini masih berada dalam tahanan Denpom IX/1 Kupang.

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka waktu penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (Dua) buah buku Daftar Absensi Kibant Yonif 743/PSY dari Bulan September s.d Oktober 2016 dan Bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan April 2017,.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri setelah putusan ini dibacakan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), jo Pasal 88 ayat (1) ke-1, jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu M. Saiful Pratu NRP 31060704300987, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 2 (dua) buah buku Daftar Absensi Kibant Yonif 743/PSY dari bulan September s.d Oktober 2016 dan Bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan April 2017.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin Tanggal 31 Juli 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H., Letkol Chk NRP 11990005790771 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letda Chk NRP 21010051510681, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota-I

Ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota-II

Ttd

Johanes Sudarso Taruk, S.H.
Mayor Chk NRP. 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No. 14-K/PM.III-15/AD/II/2017